ANALISA ATAS PENGURANGAN UPAYA PENGGELAPAN PAJAK MELALUI SANKSI PERPAJAKAN DAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MAJALAYA BANDUNG)

PEMBIMBING:
Hendri Mulyadi, SE., M.M.

Oleh:
AHMAD ISKANDAR
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: iskandarahmad928@gmail.com

ABSRTACT

Tax is a compulsory contribution to acountrythat is owed by an individual or a compelling entity based on the Law, by not getting compensation direcly and used for state purposes for the greatest prosperity of the people. Taxation is one instrument of dynamic fiscal policy, its implementation must always follow the dynamics of the economy, both domestic and international. The purpose of this study is to find out the analysis of effort to reduce tax evasion through taxation sanctions and tax administration effectiviness in KPP Pratama Majalaya Bandung. The method used in this research is descriptive and verification method.

The unit of analysis in this study was employees at the KKP Pratama Majalaya Bandung, amounting to 200 people as a population, and 55 people were sampled using a non-probability purposive sampling technique. To determine the effect of taxation sanctions and the effectiviness of tax administration on efforts to reduce tax evasion, statistical test were used. Statistical testing, coefficient of determination and hypothesis testing that is assisted using the SPSS 16.0 application .

Furthermore, the results of the data testing show that the effect of taxation sanctions on efforts the tax evasion reduction is still low, meaning that there must be an increase in tax sanction.Likewise with the effectiviness of tax administration, has a moderate influence on tax evasion efforts.

Keywords: Tax, Tax Sanctions, Tax Administration Effectiviness, Tax Evasion.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh dunia telah mengkui bahwa pajak sumber utama penerimaan Negara dan sebagai alat mencapai tujuan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:8). Salah satu tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur (Yudi, Hariyanto Suhadak dan Siti Ragil H,2014:12) Pengertian perpajakan merupakan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan sumbernya dialihkan, tidak karena melanggar hukum, tetapi melaksanakannya wajib, menurut peraturan yang terlebih dahulu ditetapkan, tidak secara langsung imbalan yang didapat maupun proporsional, supaya tugas tugas pemerintah dapat dilaksanakan dan dijalankan (Moh. Zain 2007:11). Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional Rosdiana (2006). Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (budgetair dan regulerend), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan Negara Siti Kurnia Rahayu (2010:25). Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan Rahayu (2007).

Pengertian Administerasi merupakan penngejawanthan sesuatu produk yang dapat diukur .Administrasi merupakan kata yang tercipta dari ad dan ministro dalam bahasa latin yang artinya melayani ataupun menyelenggarakan webster (1974). Guna meringankan beban Wajib Pajak (WP) , yaitu Self assessment system merupakan pajak yang dipungut yang membayar masalah perpajakannya sendiri (WP) pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri seberapa besar yang harus dibayar pajaknya Waluyo (2006:17). Walaupun telah ditetapkan pmerintahan pembayaran pajak sendiri yang berguna meringankan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ternyata masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kelemahan pembayaran pajaknya sendiri tersebut untuk melaksanakan percobaan penggelapan pajak atau tax evasion, pengertian dari menggelapkan pajak merupakan usaha dari wajib pajak membayar pajak terhutangnya sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan, bahwa wajib pajak cenderung menggelapkan pajak (tax evasion) merupakan usaha menghindari pajak yang terhutang secara illegal, sepanjang wajib

pajak (WP) tersebut masih ada alasan yang meyakinkan bahwa mereka tidak akan dihukum akibat dari perbuatan mereka karena mereka yakin teman-teman satu kerjanya masih ada yang melakukannya Moh Zain (2007:43). tentang menggelapkan pajak bias juga diartikan perbuatan sekelompok prilaku di defenisikan pelanggar UU Pajak contoh pengisian SPT nya selalu tidak tepat pada waktunya bisa melakukan pelunasan pajaknya waktu yang ditetapkan, kewajiban memelihara pembukuannya tidak dapat terpenuhi, kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan dipungut tidakbisa terpenuhi, taksiran utang pajaknya tidak bisa terpenuhi, tidak bisa memenuhi dilakukan kepada petgas perpajakan serta melakukan perilaku yang tidak terpuji.

melainkan hal tersebut perilaku penggelapan perpajakan dapat berarti menipu penghasilannya secara tidak bebas guna mengecilkan total keseluruhan hutang pajaknya). Untuk lebih tepatnya pengertian penggelapan pajak merupakan wajib pajakk berusaha untuk menentukan berhasil atau tidaknya pengurangan pajak atau untuk penghapusan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang diterapkan sebagai pelanggar undang-undang perpajakan H. G. Balter dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147)..Selain itu ada juga tax evasion yang dilakukan secara tidak sengaja, hal ini meliputi tidak mengetahui kewajiban perpajakannya dikarenakan kelalaian wajib pajak itu sendiri yaitu ketidaksadaran wajib pajak atau tidak mengetahui akan ketentuan adanya peraturan perundang undangan perpajakan tersebut, pengertian dari kesalahan (error) merupakan terjadi kesalahan menghitung data tetapi wajib pajak itu sendiri tahu dan paham tentang peraturan perundang-undangan, demikian pengertian penggelapan perpajakan mendefinisikan beruusaha penghindaran diri dari pengenaan pajak yang tidak dapat dibenarkan berkaitan dengan kegiatan wajib pajak Ernest R. Mortenson (2006:118) menggelapkan perpajakan didefenisikan pelanggaran undang undang mengenai penyelundupan pajak Kemauan Masyarakat untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap warga negra mengingat hasil dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untukmelakukan segala kegiatan ditemukan adanya penyelenggaraan pemerintah (Ryanni Probondari, 2013 :2) Sanksi Pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak (WP) takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya (Maediasmo,2001 :59)

Ada pula modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan tindakan Tax Evasion dalam hal penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif dalam SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan kepada KPP untuk dapatkan restitusi PPN, Wajib Pajak menggunakan nomor pokok Wajib Pajak Badan dan nomor pembukuan PKP-nya dengan tidak benar Edward (2011). Pontas Pane (2009) menyebutkan modus kecurangan yang dilakukan wajib pajak di antaranya tidak melaporkan omzet, memungut pajak penambahan nilai tapi tidak disetor ke kas Negara, mereka tidak melaporkan penghasilan sebenarnya dan faktur pajak fiktif.

Sedangkan untuk tax evasion (penggelapan pajak) yang diambil dari kasus Gayus Tambunan ada 6 modus kerjasama yang dilakukan antara petugas pajak dan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, modus pertama adalah melakukan negosiasi surat ketetapan pajak (SKP), kedua terjadi di tingkat penyidikan pajak seperti kasus faktur pajak fiktif, ketiga adalah penghilangan berkas surat permohonan keberatan wajib pajak, keempat adalah dengan penggunaan perusahaan luar negeri khususnya di Belanda untuk menggelapkan pajak, kelima adalah modus yang sering terjadi yakni dengan jual-beli saham antar perusahaan satu grup, Gayus (2011). Menurut Fuad Rahmany (2012)

Selain Gayus ada pula beberapa kasus penggelapan pajak yang bersangkutan dengan petugas pajak yaitu, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, Suhertanto alias Tanto, terlibat penggelapan pajak hampir Rp 300 miliar, Suhertanto, petugas kebersihan, bersama 10 temannya, menggelapkan lebih dari 300 surat setoran pajak, vonis 2 tahun; Oknum KPP Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, terungkap memeras dengan cara mencetak tagihan pajak palsu terhadap perusahaan PT Masindra, sang oknum mencantumkan pajak Rp 574 juta; Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II mengungkap kasus faktur pajak fiktif yang menimbulkan kerugian Rp 25,7 miliar, dua oknum pajak menerbitkan faktur pajak fiktif tiga perusahaan sejak 2004, yaitu PT AB, PT CH, dan PT SPS; Dhana Widyatmika, pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-C, diduga melakukan pencucian uang melalui perusahaan otomotif di PT Mitra Modern Mobilindo, Kejaksaan Agung menyita puluhan miliar uangnya yang tersebar di 18 bank; KPK menangkap pejabat Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo bernama Tommy Hendratno di Tebet, Jakarta Selatan, diduga menerima suap di atas Rp 280 juta dari

seorang konsultan pajak yang diduga melibatkan PT Bhakti Investama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan kedalam sebuah penelitian yang berjudul : Analisa Atas Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak Melalui Sanksi Perpajakan dan Efektivitas Administrasi Perpajakan

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Sanksi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
2) Bagaimana Efektivitas sistem Administrasi Perpajakan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
3) Bagaimana Meminimalisasi Upaya Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayana Pajak Pratama Majalaya
4) Bagaimana Pengurangan Upaya Penggelapan Pajak Melalui Sanksi Perpajakan dan Efektivitas Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan keterangan serta informasi mengenai pengurangan Upaya Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan pajak
2) Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak.

1.3 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut (Uma Sekaran,2006:10).

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah tentang hal hal yang berkaitan dengan Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan dan Penggelapan Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bagi Pengembngan Ilmu Akuntansi

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang Analisa atas Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak Melalui Sanksi Perpajakan dan Efektivitas Administrasi Perpajakan .
2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan, pemikiran dan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisa atas Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak Melalui Sanksi Perpajakan dan Efektivitas Administrasi Perpajakan
3. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat atas menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperoleh gambaran langsung tentang Analisa atas Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak Melalui Sanksi Perpajakan dan Efektivitas Administrasi Perpajakan

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

menurut Early Sumandy (2008:155) ““Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, denngan kata lain sanksi perpajkan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:71)

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat”.

2.1.2 Efektivitas Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Efektivitas Administrasi Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menjelaskan arti dari moderenisasi pajak sebagai berikut :

> ““Seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana dan wajib pajak yang saling berkaitn yng secra bersama sama menjalnkn fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Sophar Lumbantoruan administrasi perpajakan (tax administration) ialah :

> ““Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”.

2.1.3 Pengurangan Upaya Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

James Kessler dalam John Hutagaol (2007:74) memberikan arti tax evasion sebagai berikut :

“perilaku yang merupakan tindak pidana (penipuan pada pendapatan atau pelanggaran serupa. Ini biasanya melibatkan penyerahan tidak jujur atas pengembalia pajak yanng salah. Yang paling tidak penting adalah pelanggaran)

Mardiasmo (2008:9) berpendapat tax evasion sebagai berikut :

"*Tax evasion* merupakan pelanggaran undang-undang guna meringankan beban pajak".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Pengurangan Upaya Penggelapan Pajak

Menurut Rochmat Soemantri (1998)

"Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak kepada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering sekali penerapan sanksi administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kepatuhan wajib pajak. Maka dimasa lampau tidak banyak masalah penyelundupan pajak yang merupakan kejahatan dihadapkan kepada pengadilan". Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006). "Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara".

2.2.2 Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak

Menurut Lawrence H. Summer dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006*) "Poor tax administration undermines the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration more difficult".*

"Administrasi perpajakan yang buruk mengurangi efektivitas struktur pajak yang diinginkan dan menimbulkan penyimpangan. Sebuah struktur pajak yang buruk membuat administrasi lebih sulit

Sedangkan menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) *"The proposed tax mapping by the Revenue Department aims to facilitate tax administration and reduce the problem of tax evasion. The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system".*

"Pengusulan pemetaan pajak oleh Departemen Pendapatan bertujuan untuk memfasilitasi administrasi pajak dan mengurangi masalah penggelapan pajak. Temuan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak akan memberikan audit berkualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk tujuan hukum, meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pengurangan upaya penggelapan pajak

H2: Efektivitas administrasi berpengaruh terhadap pengurangan upaya penggelapan pajak

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pilih peneliti adalah metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu guna meneliti lebih jauh Analisa atas pengurangan upaya penggelapan pajak melalui sanksi perpajakan dan efektivitas administrasi perpajakan pada KPP Pratama Majalaya Bandung

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Uber Silalahi (2012:120) operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

"Merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus di amati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris ".Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas / variabel (X)
 Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan efektivitas administrasi perpajakan.
2. Variabel Terikat / variabel (Y)
 Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengurangan upaya penggelapan pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, menurut Sugiyono (2011:137)

"Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisioner
 Dalam penelitian ini kuisioner yang digunakan adalah kuisioner jenis tertutup yang berisi daftar pernyataan yang telah di beri skor, dimana nantinya hasil dari kuisioner akan dihitung menggunakan statistik

3.4 Populasi, Penarikan Sampel dan Tempat Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah 200 wajib pajak pada KPP Pratama Majalaya Bandung

3.4.2 Penarikan Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability-purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota saampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat sifat populasi, Jadi sampel dari penelitian ini adalah 55 responden.

3.4.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan objek penelitian ini adalah wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Majalaya Bandung

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Indrawati (2015:147) uji validitas sebagai berikut:

> "validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga dapat diktakan bahwa semakin tinggi validitas suatu alat pengukur, maka alat pengukur tersebut semakinmengenai sasarannya, atau semakinmenunjukkan apa yang seharusnya diukur. Validitas instrument ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu (misalnya 1%) maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid, dan berlaku sebaliknya."

3.5.2 Uji Realibilitas

Menurut Menurut Sujarweni (2015:110) uji realibilitas sebagai berikut:

> "Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner."

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Metode Deskriptif

Umi Narimawati, dkk. (2010:41) mengartikan metode deskriptip :

> "Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

3.6.2 Metode Verifikatif

Metode verifikatif dalam penelitian ini adalah menggunakan alat metode statistik *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM PLS), dengan menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS 3.0. Menurut Imam Ghozali (2013:18)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Penelitian berkaitan dengan analisa atas pengurangan upaya penggelapan pajak melalui sanksi perpajakan dan efektivitas administrasi perpajakan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Pengurangan Upaya Penggelapan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 2.955 lebih besar dari ttabel (2.059) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan upaya penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dengan persentase 64% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat gap sebesar 36%. Selanjutnya indikator sanksi yang hendaklah seimbang dengan persentase 67,64% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat gap sebesar 32,36%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 34,3% terhadap Pengurangan atas Upaya Penggelapan Pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,897 yang berarti sanksi pajak memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap pengurangan atas upaya pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Arah hubungan positif sanksi pajak dengan Pengurangan atas Upaya Penggelapan Pajak menunjukan bahwa sanksi pajak yang semakin baik akan diikuti dengan pengurangan atas upaya penggelapan pajak baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh sebesar 34,3% terhadap pengurangan atas upaya penggelapan pajak, sedangkan sisanya 65,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa sanksi pajakmempunyai persentase tanggapan responden sebesar 68,3% dan termasuk kategori baik yang artinya sanksi pajak sudah baik..

4.2.2 Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Pengurangan Penggelapan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 4.552 lebih besar dari ttabel (2.059) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan upaya penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Menurut peneliti yang yang langsung terjun ke lapangan daan menemukan melalui kategori tepat waktu dengan persentase 64% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat gap sebesar 36%.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh sebesar 49,3% terhadap Pengurangan atas Upaya Penggelapan Pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,906 yang berarti efektivitas administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap pengurangan atas upaya pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung. Arah hubungan positif sanksi pajak dengan Pengurangan atas Upaya Penggelapan Pajak menunjukan

pengaruh sebesar 49,3% terhadap pengurangan atas upaya penggelapan pajak, sedangkan sisanya 50.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. bahwa efektivitas administrasi perpajakan yang semakin baik akan diikuti dengan pengurangan atas upaya penggelapan pajak yang benar

maka peneliti menyimpulkan efektivitas administrasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 49,3% terhadap pengurangan atas upaya penggelapan pajak, sedangkan sisanya 50.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa efektivitas administrasi perpajakan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67.8% dan termasuk kategori cukup baik

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut dari penelitian yang di temukan tentang pembahasani mengenai analisa atas pengurangan upaya penggelapan pajak melalui sanksi perpajakan dan efektivitas administrasi perpajakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh Signifikan terhadap pengurangan upaya penggelapan pajak pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama majalaya. Dan bersifat positif yang artinya apabila sanksi perpajakan baik maka pengurangan upaya penggelapan pajak peningkatan, dan sebalik nya apabila sanksi perpajakan kurang baik pengurangan upaya penggelapan pajak menurun.
2. efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengurangan upaya penggelapan pajak pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. dan bersifat positif, artinya apabila efektivitas administrasi perpajakan meningskat maka pengurangan upaya penggelapan pajak akan meningkat juga dan sebaliknya apabila efektivitas administrasi perpajakan menurun maka pengurangan upaya penggelapan pajak pun akan mengalami penurunan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Pada Sanksi Perpajakan yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Sanksi yang Diberikan Kepada Wajib Pajak Harus Jelas dimana KPP masalah kecilnya harus diperhatikn tentang sangsi yang di berikann kepada WP.

2 Pada Efektivitas Administrasi Perpajakan yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Tepat Waktu, KPP harus memperhatikan wajib pajak yang selalu terlambat dan tidak tepat waktu agar kesadaran dan meningkatnya kesadaran WP agar semua target KPP tersebut dapat tercapaii. Jika perbaikan dilakukan diharapkan dapat mengurangi upaya penggelapan pajak

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait analisa atas pengurangan upaya penggelapan pajak melalui sanksi perpajakan dan efektivitas administrasi perpajakan, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
2 Bagi peneliti lain
 Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Barker, et al. 2002. Research Methode In Clinical Psychology, Jhon Wiley Sons Ltd: England

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan :Konsep,Teori,dan Isu,Jakarta, Kencana.

Gujarati. 2003. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.

Gayus. 2011. Berikut ini akibat dari permainan pajak Versi Gayus. Diakses pada 12 Mei 2013 dari World Wide Web : http://www.tempo.co/read/news/2011/01/04/063303504/Inilah-Enam- Modus-Permainan-Pajak-versi-Gayus

Husein Umar. 2005. Metode Penelitian Untuk Skiripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Keba Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Maediasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi

.

Mufiz, Ali. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Jakarta: Universitas Terbuka.

Nazir, Moh. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Narimawati, Umi, Anggadewi, Sri Dewi dan Ismawati, Linna. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Genesis.

Rahmany, Fuad. 2012. Orang Pajak Terus Tertangkap. Diakses pada 12 Mei 2013 dari World Wide Web : http://www.tempo.co/read/news/2012/07/14/064416956/Orang-Pajak-Terus-Tertangkap.

Ryanni Probondari. 2013. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan yang membayar pajak oleh Wajib pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Dikantor Pelayanan Pjak Pratama DI Bintan. Jurnal Fakultas Ekonomi . Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Santoso, Singgih. 2002. SPSS Versi 11.5 Cetakan Kedua. Jakarta, Gramedia.

Siti Kurnia Rahayu 2013. Perpajakan Indonesia : konsep & aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu 2010, Perpajakan Indonesia Konsep dan aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu

S.R. Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan Komperehensif. Jakarta, Salemba Empat.

Supangat, Andi. 2007. Statistik: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik. Jakarta: Kencana.

Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta.

Umi Narimawati. 2010 . Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis

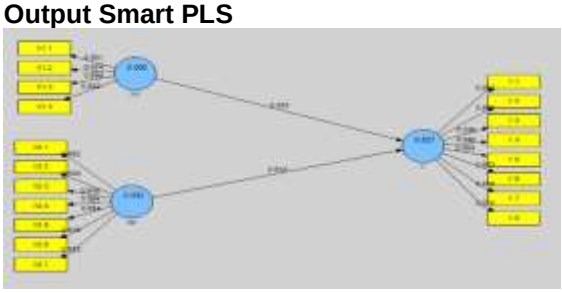
Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Yudi Hariyanto dan Suhandak Siti RagilH. 2014. Pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah surat setoran pajak, dan jumlah surat pemberitahuan masa terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan (studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang utara periode 2010-2013).jurnal Administrasi Bisnis (JABI) Vol.10 No. 1 Mei 2014

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

- **Output Smart PLS**



- **T-Values**

